

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SEPUTIH KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

(Studi kasus : Kantor Desa Seputih)

Oleh

AFRIK EFENDI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Mengelola APBDes di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban APBDes oleh pemerinah Desa di Desa Seputih kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan untuk mengetahui proses dan tahap penyampaian laporan terhadap pihak yang berwenang dan masyarakat di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaen Jember.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari “social situation” pemerinahan Desa. Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam mengelola APBDes di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember di mulai dari penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban APBDes kepada pihak yang berwenang sudah bisa dikatakan sesuai dengan prosedur meskipun ada kendala-kendala yang terjadi tetapi untuk penyampaian kepada masyarakat masih bisa dikatakan tidak sesuai dengan prosedur, masih bersiat fomalitas belum nampak unsur-unsur pertanggungjawaba.. kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintah Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal, perbedaan pendapat antara pemerintah Desa dengan BPD yang menyebabkan proses pembuatan laporan memakan waktu lama dan mengakibatkan keterlambatan pelaporan dan kendala eksternal yang berupa rendahnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, APBDes, Pemerintah Desa*

ABSTRACT

This study, entitled "government accountability village manage Budget village in the village of white as the District Mayang Jember" aims to find out how accountability Budget village by the GOI Village in Desa white as districts Mayang Jember and to know the process and the stage of submission of reports against the authorities and the people in the village of Mayang Kabupaen white as the District of Jember.

The research method uses a qualitative approach. Sources of data obtained from the "social situation" pemerinahan village. Collecting data through interviews, observation

and documentation, analysis of data using the model of Miles and Huberman which may include data reduction, data presentation and conclusion.

From the research results can be concluded that the government accountable Village manage Budget village in the village of white as the District Mayang Jember ranging from the preparation and reporting responsibilities Budget village to the authorities can be said in accordance with the procedure even though there are constraints occurred but for delivery to the community can still be said to be not in accordance with the procedure, it still has not appeared bersiat fomalitas elements of accountability. constraints in the implementation of the accountability Budget village by village government white as the District Mayang Jember Regency can be grouped into two categories, namely internal constraints, disagreements between the government and village with Consultative Body village menyebabkan reporting process takes too long and result in delays reporting and external constraints such as lack of public attention to the administration of the village.

Key Words : accountability, The village government, and Budget village

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan Sekretaris Desa, Sekretaris Desa (Sekdes) mempunyai peran penting di masyarakat. Sebagai abdi masyarakat Sekretaris Desa mempunyai tugas ganda, disamping harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, Sekretaris Desa

juga harus bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretaris Desa merupakan jabatan yang penuh tantangan karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administratif dan juga sikap yang arif serta bijaksana dan tanggung jawab karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat Desa, sehingga kebersamaan dan juga kerjasama yang baik dengan Kepala Desa serta perangkat Desa lainnya harus senantiasa dilakukan.

Dengan diberlakukan UU no 6 tahun 2014 yang mengamanatkan kewenangan kepada Desa untuk mengatur mengontrol dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desanya sendiri dan tanggungjawabnya. Modal sosial menjadi sumber utama terlaksananya pembangunan Desa. Hal ini diperkuat lagi dengan Desa adat dan prinsip pembangunan berbasis kearifan lokal. Artinya bahwa dengan kewenangan diserahkan kepada Desa serta pengakuan atas hak asal usul Desa memungkinkan Desa dapat menghidupkan kembali prinsip pembangunan di Desa dengan mengacu pada tuntutan administrasi, tuntutan kearifan lokalnya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan pendanaan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Penatausahaan, 4. Pelaporan, dan 5. Pertanggungjawaban. Kepala Desa diwajibkan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Pertanggungjawaban: 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, 2. Peraturan Desa, 3. Laporan Kekayaan Milik Desa, 4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada Bab 2 Pasal 2 ayat (1) bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Jadi tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain: Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan bendahara Desa, dan Kepala Desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas yaitu Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, dan jujur. Selanjutnya disebutkan juga dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) PP.Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa: “Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban

kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dengan transparan dan akuntabilitas. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance) Dalam kaitan ini maka responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Beberapa isu yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD menurut hasil penelitian Tim Balitbang Propinsi Jawa Timur (2001) sebagai berikut:

- a) Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD;
- b) Dualisme kepemimpinan Desa, yaitu Kepala Desa dengan perangkatnya dan badan perwakilan Desa, yang cenderung saling mencurigai;
- c) Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif Kepala Desa;
- d) Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan Desa dengan pemerintah desa;
- e) Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai;

f) Kinerja perangkat Desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon Kepala Desa yang tidak jadi kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat Desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa.

Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Pemerintah Desa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa saat ini diantaranya masih rendahnya SDM dan efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan Desa serta pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan apratur pemerintahan Desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta masih lemahnya koordinasi antar Lembaga dan pmda dalam pembinaan Desa dan ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa. Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementara tanggungjawab dan responsivitas sangat kecil. Memang tidak mudah dalam mengelola anggaran dalam pemerintah Desa banyak kendala. (Solekhan, 2012:15) menyatakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan Pemerintahan Desa. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan.

Saat ini Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita

baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan Desa, dalam huruf d, disebutkan "alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Menurut Priyo Budi Santoso wakil ketua DPRRI, UU Desa juga mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat. "Selama ini kan tidak pernah ada anggaran dari pusat. Jumlahnya sebesar 10 persen dari dana per daerah, wajib diberikan, nggak boleh dicuil sedikitpun. Kira-kira sekitar Rp700 juta untuk tiap Desa per tahunnya," ujar dia. Sementara itu Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, menyatakan jumlah 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus harus diberikan ke Desa. "Sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah, Artinya, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 Desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per Desa. Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah. Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kucuran dana milyaran rupiah dari pemerintah pusat dan Daerah setiap tahunnya, Bagaimana Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran tersebut dan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri tersebut termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan tersebut, maka secara hukum Pemerintah Desa wajib untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemerintah dan masyarakat. Pada dasarnya semua entitas atau kelompok yang menggunakan dana pemerintah atau masyarakat dalam aktivitasnya, perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dalam hal ini melaporkan kegiatan ekonominya selama periode tertentu dengan tujuan utama sebagai alat evaluasi kinerja dalam kurun waktu tersebut. Tuntutan pelaporan tersebut sejalan dengan spirit good governance yang tengah digadang-gadangkan dalam kehidupan pemerintahan modern. Laporan kinerja yang harus dilaporkan pemerintah Desa, terkandung didalamnya Laporan pertanggungjawaban Keuangan yang menggambarkan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa selama tahun anggaran dan selama periode pemerintahan Kepala Desa. Pelaporan tersebut dijelaskan pada pasal 2ayat 1 dalam Permendagri Nomor

133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara mengelola anggaran Dana Desa dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara umum digambarkan bahwa Pemerintah Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah. Penelitian ini yang paling menarik di teliti adalah karena pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa terkadang tidak sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, tidak Transparansi dan terbuka dalam mengelola Dana Desa serta minimnya tanggung jawab, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Semangat ini perlu dipelihara di Desa, Kalau pemerintah Desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Di samping alasan yang telah di kemukakan diatas, alasan lain yang mendasari pemilihan topik ini adalah bahwa sepanjang sepengetahuan penelitian belum ada penelitian sebelumnya yang mengakat topikini terutama di Desa yang saya teliti. Ataupun kalo sudah ada, penelitian tersebut masih belum mendalam. sehingga hasil penelitian ini nantinya di harapkan bias memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosial politik. Selin itu, data-data yang terkait dengan penelitian ini, baik data secara teoritis maudun data dikumenter cukup tersedia sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

Definisi Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1139) mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).S.J. Fochema Andrea dalam Nasution (2011: 48-49) menggunakan istilah *verantwoordelijk* yang berarti tanggung jawab dengan batasan sebagai berikut :*“aansprakelijk, verplicht tot het afleggen van verantwoording entot het dragen van event, toerekenbare schade (desgevorderd), ini rechte of in bestuursverband”* (tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul atau menanggung pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi). Pandangan tersebut sesuai dengan ensiklopedia administrasi sebagaimana dikutip (Nasution, 2011: 49). Dan juga Nasution menyebutkan 2 (dua) macam pengertian tanggung jawab. Pertama ialah tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi dan yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab dengan sanksi (Nasution, 2011: 50-51).

Pertanggungjawaban menurut Mardiasmo (2009:46) pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktifitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Setiap pertanggungjawaban dikepalai oleh seorang manajer pertanggungjawaban yang mengendalikan unit tersebut, dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer segmen/unit. Untuk tujuan ini, organisasi dibagi-bagi kedalam suatu jaringan pertanggungjawaban secara individual atau unit-unit organisasional yang terlibat

dalam pelaksanaan suatu fungsi atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan.

Pertanggungjawaban menurut Anthony merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan. (Anthony, 2002:111).

Pengertian Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Pertanggungjawaban Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban timbul ketika merugikan pihak lain. (Sugeng Istanto :1998)

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pertanggungjawaban dipimpin oleh seseorang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas unit yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Prosedur dan Tahapan LPJ

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
2. Peraturan Desa.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Desa
3. Bupati/Walikota
4. Camat
5. Masyarakat

Tahapan Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. (Peraturan Menteri dalam Negeri No: 113 Tahun 2014)

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pada bagian ini di gunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini penelitian yang bertujuan ingin mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Seputih, kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Sumber Data (Populasi dan Sampel)

Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber "social situation" (Spradley; 1980). Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (place), aktivitas (activity), dan pelaku (actor). Tempat adalah ruang dengan segala aspek fisiknya, termasuk, dokumen, computer, compact disc (CD), dan perangkat keras lainnya. Aktivitas adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang akan digali melalui observasi. Pelaku adalah semua orang (pegawai) yang terlibat dalam situasi sosial. Sebagian pegawai dipilih untuk memberikan informasi (diwawancarai). Mereka dinamakan informan.

Penetapan informan ditepkan dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan informasi informan peneliti akan menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan

akan memberikan informasi yang lebih lengkap. Demikian seterusnya hingga informasi dianggap cukup. Metode penetapan informan ini disebut Snowball. Dengan menggunakan “Metode Snowball Sampling,” dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih tersebut dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. informan yang dipilih pada awal penelitian yaitu: (1) Kepala Desa, (2) Ketua BPD, (3) Sekertaris Desa, (4) Bendahara Desa dan (5) Masyarakat Desa. Selanjutnya, dengan bantuan informasi dari para informan tersebut peneliti menetapkan informan berikutnya yang memenuhi kualifikasi (alternatif) berikut:

1. Memegang jabatan atau membidangi informasi yang akan digali yaitu; Perangkat Desa dan anggota BPD.
2. Memahami informasi yang akan digali yaitu; Tokoh masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya bertujuan untuk menggali data-data atau informasi yang sudah di prediksi dan tidak bersangkutan dengan emosi informan, dan informasi lainnya yang akan berkembang di lapangan.

Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti tahapan sebagaimana yang dikemukakan (Sugiono, 2005). Observasi ini dilakukan sebelum peneliti menyusun proposal penelitian. Peneliti belum menentukan masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti perlu melakukan penjelajahan umum, melakukan deskripsi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan.

Observasi ini sering disebut gran tour observation. Hasil observasi ini dirumuskan ke dalam rumusan masalah dan fokus penelitian sifatnya masih tentatif. Dilihat dari segi analisis, peneliti telah melakukan analisis domain.


Dokumentasi

Dokumen (Sugiyono, 2007 : 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini dilaksanakan.

Teknik Analisa Data

Metode analisa yang digunakan penulis adalah analisa data di lapangan Model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung. penelitian kualitatif dilakukan analisa data dengan prosedur menurut miles dan huberman (1992:8) yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Berkaitan dengan hal itu selanjutnya dijelaskan seperti berikut :

Gambar Anlisa data kualitatif menurut Miles dan Hubermen



Koleksi Data

Dimana awal peneliti mencari seluruh data yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Dimana semua data yang berhubungan dengan keadaan yang sama akan dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti tanpa memilikinya.

Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian dituangkan dalam uraian dan laporan yang lengkap dan terinci. Kemudian laporan tersebut direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data ini berlangsung secara terus – menerus selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada waktu pengumpulan data dilakukan tahap reduksi data, kemudia meringkas, menkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis.

Penyajian data

Penyajian data atau display dimaksudkan agar memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini disajikan data dalam bentuk matriks chariks/ peta dan uraian naratif.

Menarik Kesimpulan/verifikasi

Verifikasi data penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan peneliti. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentative, bila terjadi penambahan data melalui proses verifikasi secara terus menerus, barulah ditarik kesimpulan yang bersifat “ grounded” dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Data yang dikumpulkan di lapangan diperoleh dalam bentuk narasi kemudian di reduksi, dirangkum sehingga menemukan tema-tema dan pokok-pokok yang dianggap ada relevansinya dengan penelitian. Data yang direduksi memeberikan gambaran yang lebih tajam. Reduksi data yang penyajian data merupakan dua komponen analisa yang dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses berikutnya adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan data dilaksanakan setelah data disajikan dalam bentuk deskriptif dengan pemaknaan interpretasi logis, sehingga diperoleh pemahaman terhadap objek yang di teliti. Analisa data yang dilakukan dalam bentuk uraian yang logis. Kegiatan analisa dengan pengumpulan data. Kemudian proses analisa merupakan kegiatan yang secara kontinu dilakukan sampai kegiatan penelitian berakhir. Dengan demikian pada penelitian kualitatif ini proses analisa data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung hingga selesai.

ANALISA DATA

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah Desa pegunungan hampir 70% wilayahnya merupakan tegalan dan hutan, Desa Seputih dapat dikatakan desa yang kurang produktif dalam produksi tanaman pangan dengan prosentase tanah kering (tidak subur) dan tanah subur 70:30 terhadap luas keseluruhan,.

Wilayah penelitian merupakan hal yang di perlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan di teliti lebih lanjut.

Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan maka pada sub bab ini

akan disajikan hasil penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Seputih dalam Mengelola APBDes

Pertanggungjawaban APBDes adalah proses penyampaian hasil kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola Keuangan Desa setiap akhir tahun anggaran Kepada BPD, Bupati/Walikota dan Masyarakat. Setiap Desa mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan APBDes. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa yang disajikan dengan peraturan Desa dalam akhir tahun anggaran. di Desa Seputih dalam mengelola keuangan Desa tentunya juga membuat laporan pertanggungjawaban kepada BPD, Bupati/Walikota dan masyarakat. Dalam proses pertanggungjawaban di Desa Seputih Informan penelitian Kepala Desa Seputih Bpk. Erwan menyatakan bahwa. "ya di Desa Seputih sudah melaksanakan laporan pertanggungjawaban sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku mengenai pelaporan pelaksanaan APBD setiap akhir tahun kemudian disampaikan kepada BPD, ke Kecamatan dan Bupati/Walikota, untuk melaporkan hasil kinerja pemerintah Desa Seputih" (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 22 Februari 2016).

Informan penelitian Ketua BPD Desa Seputih Bpk. Karim menyatakan bahwa

"Selama saya menjabat sebagai ketua BPD Desa Seputih, Pemerintah Desa Seputih sudah melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes atau laporan keuangan Desa dan ditunjukkan kepada BPD untuk meminta persetujuan BPD dan diserahkan

ke Bupati/walikota sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Dan pemerintah Desa sudah berkoordinasi dan komunikasi dengan baik kepada BPD." (Wawancara dengan Bpk. Karim, 24 Februari 2016).

Pertanggungjawaban APBDes kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Seputih dalam melaksanakan APBDes dan juga harus mempunyai rasa tanggungjawab dan jujur dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes. Informan penelitian Bendahara Desa mengatakan, "pelaporan pertanggungjawaban tahap 1 untuk pelaporan Dana Desa dan ADD dilaksanakan sekitar bulan november dan untuk pelaporan tahap akhir tahun anggaran dilakukan pada bulan januari". Pertanggungjawaban APBDes di Desa seputih bisa saya simpulkan setelah saya melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang saya peroleh, bahwa Pemerintah Desa Seputih sudah melaksanakan pertanggungjawaban Kepada Bupati/Walikota meskipun dalam pelaksanaannya ada keterlambatan pada pelaporan tahap pertama yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan juli, keterlambatan tersebut dikarenakan pemerintah Desa Seputih tidak cepat dalam menghitung keuangan Desa dan juga menunggu Dana Desa turun seluruhnya untuk tahap terakhir sisa 20 persen sekitar bulan oktober dan untuk laporan tahap akhir sudah dilakukan sesuai waktu yang ditentukan.

Pelaporan keuangan Desa salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah agar dalam pengelolaan keuangan di Desa Seputih dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan

pengelolaan keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa Seputih yang merupakan sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban APBDes bukan hanya pelaporan kepada atasan saja melainkan rasa tanggungjawab yang besar dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan kewajibannya menggunakan uang negara sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah Desa Seputih dalam merealisasikan APBDes dilihat dari belanja Desa masih ada kebijakan-kebijakan penggunaan keuangan Desa yang di bilang menghambur-hamburkan uang negara dan tidak efektif, seperti penggunaan Dana Desa untuk membangun tempat parkir dan kamar mandi di balai Desa yang menghabiskan cukup banyak anggaran padahal Dana Desa seharusnya di realisasikan untuk masyarakat Desa yang lebih membutuhkan seperti pembangunan fasilitas umum seperti jalan-jalan Desa dan bantuan kepada masyarakat Desa agar dana Desa lebih bermanfaat untuk masyarakat Desa karena dilihat dari arti pertanggungjawaban bukan hanya pembuatan laporan saja melainkan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dalam menyalurkan keuangan Desa.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan Desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan Desa dalam pengelolaan dan pembangunan Desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penguatan PADesa. Jika PADesa bisa ditingkatkan maka Desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk Desa tersebut, sehingga akan terwujud

kemandirian Desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Desa. Hal ini akan menjadikan Desa Seputih lebih mandiri dalam membangun Desa akan tetapi Desa Seputih pendapatan asli Desa sangatlah minim, pendapatan asli Desa Seputih pada APBDes tahun 2015 adalah Rp. 15.500.000 dengann rincian hasil aset sewa tanah kas Desa Rp. 12.780.000 dan pendapatan lain-lain asli Desa Rp. 2.770.000 (sumber: APBDes Desa Sepuih tahun 2015) yang merupakan pendapatan asli Desa Seputih melalui hasil dari pembayaran kas Desa oleh masyarakat dalam mengurus surat-surat seperti surat izin dari Desa dll. Dana pendapatan asli Desa di alokasikan atau di realisasikan untuk perawatann Desa dan dana Cadangan Desa.

Pendapatan asli Desa Seputih tidaklah banyak seperti Desa lain hal ini di karnakan pendapaan asli Desa berasal dari aset Desa yaitu tanah bengkok dan sewa tanah saja, dan luas tanah bengkok di Desa Seputih hanya sekitar kurang lebihh 1 ha saja, pendapatan Desa Seputih hanya Rp. 15.550.000. Infoman penelitian Kepala Desa Seputih Bpk. Erwan menyatakan bahwa.“Ya memang pendapatan Desa Seputih terbilang kecil dikarnakan hanya mengandalkan hasil aset saja, dulu pernah ada rancana untuk membuat BUMDes dalam pembuatan kerajinan dari rotan tapi sampai saat ini belum terealisasi dikarnakan terkendala oleh faktor SDM dan bahan baku kurang memadai”. (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 4 April 2016).

BUMDes adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Desa yang memungkinkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Dan Seharusnya agar pendapatan asli Desa Seputih meningkat akan lebih baik jika BUMDes yang Di rencanakan kepala Desa Seputih di realisasikan.

PAD selain BUMDes diperoleh dari swadaya masyarakat partisipasi gotong royong. Dana swadaya adalah dana yang di peroleh dari swadaya masyarakat yang digunakan untuk keperluan tertentu dalam pembangunan Desa, akan tetapi dilihat kenyataannya di Desa Seputih dana swadaya dari masyarakat tidak ada. bukan hanya minim swadaya masyarakat kondisi di Desa Seputih potensi-potensi untuk meningkatkan PAD sangatlah minim dengan kondisi alam dan sumberdaya alam yang ada di Desa Seputih tidak mendukung dan mengakibatkan Desa tidak mandiri dan mengandalkan pendapatan tranfer dari Pemerintah kabupaten dan pusat.

Pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntungkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa di hitung berdasarkan jumlah Desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Di Desa Seputih Pendapatan Dana Desa turun secara 3 tahap dalam tahun 2015 Dana Desa cair sebesar Rp. 323.171.236. Dana Desa yang diterima Desa Seputih terbilang

kecil dibandingkan dengan Desa-Desa lain, Dana Desa turun secara 3 tahap dengan rincian untuk tahap pertama Rp. 129.268.495, tahap kedua Rp. 129.268.495 dan tahap ketiga Rp. 64.634.246 (sumber: SPJ Desa Seputih). mungkin kecilnya Dana Desa yang diterima Desa Seputih untuk tahun 2015 dikarenakan kondisi geografis atau letak Desa yang mudah di akses dan luas wilayah yang tidak terlalu luas hanya 725 ha dan jumlah penduduk Desa Seputih, besar jumlah Dana Desa telah di sesuaikan dengan kebutuhan Desa. infoman penelitian kepala Desa Seputih mengatakan” jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Seputih memang kecil tetapi saya tidak mempermasalahkan berapa besar Dana Desa yang diterima yang terpenting Dana Desa bisa cair dan dapat direalisasikan untuk membangun Desa dan mensejahterakan masyarakat”. (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 4 April 2016).

Dana Desa tersebut di alokasikan dalam pembuatan KM,WC kantor Desa Dusun Krajan, dengan anggaran Rp. 66.850.000, Pengaspalan Jalan dusun pandian dengan volume P:236M dan L: 2,50 M dengan anggaran Dana Desa Rp. 129.268.495, Peningkatan jalan dusun krajan, volume P: 240 M dan L : 2,50 M dengan anggaran Dana Desa Rp. 72.503.192, Pembangunan jalan paving, Dusun krajan P: 138,50 M dan L :2,50 M dengan anggaran Dana Desa Rp. 56.765.303 dan pembangunan tempat parkir dusun krajan volume P: 9 M dan L: 3,80 M dengan anggaran Dana Desa Rp. 64.634.246, (sumber: APBDes tahun 2015) yang merupakan menunjukkan rincian penggunaan atau pengalokasian Dana Desa. Infoman penelitian Kepala Desa Seputih Bpk. Erwan menyatakan bahwa. “Ya Dana Desa turun secara 3 tahap dan tidak turun langsung dalam 1 tahun anggaran, Desa Seputih hanya menerima kurang lebih 300 juta dalam satu tahun anggaran dan terbilang kecil, saya sebagai kepala Desa Seputih harus bertanggungjawab dan bijak dalam

mengalokasikan Dana Desa untuk membangun Desa dan mensejahterakan masyarakat”. (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 4 April 2016).

Dilihat dari realisasi Dana Desa pemerintah Desa Seputih telah melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintah Desa, dan bertanggung jawab dengan penggunaan Dana Desa. Akan tetapi dilihat dari pengamatan yang saya lakukan penyaluran Dana Desa tersebut pemerintah Desa kurang tepat jika Dana Desa di alokasikan pada pembuatan kamar mandi dan tempat parkir dengan menghabiskan anggaran Rp. 131.484.246 menurut saya terlalu membuang-buang anggaran dan tidak efektif, karena di balai Desa sudah ada kamar mandi yang lama dan hanya membutuhkan renovasi saja tidak akan menghabiskan Dana Desa sebanyak itu dan tempat parkir yang sederhana tidak akan juga menghabiskan anggaran yang besar, akan lebih efektif jika dana tersebut dialokasikan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan perbaikan jalan karena sebagian besar masyarakat Desa Seputih tidak sejahtera. dilihat dari kondisi di Desa Seputih akses jalan masih ada yang rusak dan sebagian masyarakat di bilang kesulitan dalam perekonomian dan akan lebih efektif Dana Desa di realisasikan untuk pembuatan jalan dan bantuan bagi masyarakat seperti pemberian modal untuk usaha, pembuatan lapangan pekerjaan dan lain-lain. karena pada dasarnya Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk dan keadaan geografisnya seharusnya pengalokasiannya melihat kondisi tersebut. Informan penelitian anggota BPD Sudaryanto mengatakan bahwa “Pemerintah Desa Seputih memang salah dalam menalokasikan Dana Desa meenuut BPD, dan BPD tidak mempunyai wewenang mengatur Pemerintah Desa jadi BPD hanya mengawasi Saja”.(Wawancara dengan Bpk Sudaryanto, 4 April 2016). dan menurut tokoh masyarakat Sutrisno menyatakan bahwa “masyarakat Desa Seputih sangat mengharapkan ada bantuan

sosial dari Pemerintah Desa dengan Adanya Dana Desa dan seharusnya Pemerintah Desa harus mengutamakan kepentingan Masyarakat”. dari hasil beberapa wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat banyak pihak yang menginginkan Dana Desa dapat di alokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam mengelola ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) aloksai dana ke Desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang di terima oleh Kabupaten sebesar 10 persen. Pendapatan alokasi Dana Desa di Desa Seputih pada APBDes tahun 2015 adalah sebesar Rp. 814.906.666 dan ADD untuk tahun 2015 turun secara 2 tahap, untuk tahap pertama Rp. 236.500.000 dan tahap kedua Rp. 578.406.666 (sumber: SPJ Desa Seputih) dan ADD tersebut di alokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, seperti penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa, dan tunjangan BPD dengan anggaran ADD Rp. 289.740.000 dan Oprasional perkantoran seperti, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, oprasional BPD, oprasional RT/RW, kegiatan bantuan oprasional LPM dan oprasional Bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran ADD Rp.526.716.666 (sumber: APBDes Desa Seputih tahun 2015), penggunaan ADD harus sesuai kebutuhan dan di pertanggungjawabkan oleh pemerinntah Desa kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran. Infoman penelitian Kepala Desa Seputih Bpk. Erwan menyatakan bahwa. “Pemerintah Desa Seputih dalam menggunakan ADD terbilang besar tetapi memang sudah kebutuhan Desa dan Pemerinntah Desa harus bertanggungjawab dengan penggunaan ADD”. (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 4 April 2016).

ADD salah satu wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun Desa masing-masing. Pemerintah Desa Seputih harus memanfaatkan ADD dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data diatas pemerintah Desa Seputih telah melaksanakan dan merealisasikan ADD pada sektor-sektor yang membutuhkan dan telah bertanggungjawab dalam mengelola ADD.

Akan tetapi dari pengamatan yang saya lakukan realita yang ada di Desa Seputih melihat realisasi ADD dengan jumlah Dana yang cukup besar dalam tahun 2015, dengan program-program pemerintah Desa seputih yang telah di realisasikan, dan salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat Desa, dalam tahun 2015 program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak pernah ada dan dalam APBDes tahun 2015 pemberdayaan masuk dalam rencana program Pemerintah Desa, padahal pemberdayaan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Seputih.

Alokasi Dana Desa paling besar di habiskan untuk belanja oprasional perkantoran dan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa, akan tetapi realita yang ada di Desa Seputih, fasilitas dan oprasional di Desa Seputih tidak bagus-bagus amat, dan kedisiplinan pegawai sangatlah di bawah standart. pengalaman saya ketika mau melakukan wawancara kepada kepala Desa dan kepala Desa susah ditemui untuk hari selasa, rabu, Kamis, dan Jum'at kepala Desa tidak ada di

balai Desa dan menurut perangkat Desa yang bertugas disana kepala Desa pasti ada jika hari Senin, atasnya sudah mencerminkan sikap yang demikian apalagi bawahannya, padahal tunjangan dan penghasilan pegawai sudah dicukupi dengan dana ADD. tujuan ADD adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa. jadi dari realita yang ada saya simpulkan untuk penggunaan Dana ADD di Desa Seputih masih tidak bermanfaat dan biaksana.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Penghasilan Desa Seputih dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/Kota sebesar Rp. 44.724.549 dan di alokasikan oleh Pemerintah Desa Seputih Untuk upah kerja dan bantuan transport pemungut pajak dengan anggaran BGH Rp. 6.000.000, dan pembangunan rabat dusun pandian dengan anggaran dana BGH Rp.38.724.549 dana di atas adalah dana yang bersumber dari bagi hasil pajak dan di alokasikan oleh Pemerintah Desa Seputih untuk perbaikan infrastuktur Desa yang bertujuan untuk membeikan kemudahan bagi masyarakat Desa Seputih dalam mengakses jalan umum di Desa. Infoman penelitian Kepala Desa Sepuih Bpk. Erwan menyatakan bahwa. "Ya memang setiap tahun dana BGH hanya di alokasikann untuk perbaikan atau pembuatan infrastruktu Desa dan biaya oprasional pemungutan pajak. (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 4 April 2016).

Alokasi dana BGH sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Seputih, memberikan kenyamanan terhadap masyarakat Desa Seputih dengan pembangunan jalan di pelosok-pelosok Desa seperti di dusun pandian.

Pertanggungjawaban Dana Program SPP PNPM Desa Seputih

SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai simpan pinjam, di Desa Seputih dana program SPP PNPM sekitar 500 juta di alokasikan kepada masyarakat miskin berupa bantuan sosial sekitar 250 juta dan sisanya sebagai biaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa perbaikan infrastruktur Desa Seputih.

Pada hari senin tanggal 11 april pemerintah Desa Seputih dan perwakilan dari kecamatan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin sebagai alokasi dari dana SPP PNPM, sekitar kurang lebih 150 kk yang menerima bansos berupa pemberian ayam kampung 6 ekor dengan rincian 5 betina dan 1 jantan dengan harga per ayam 50.000, 1 kurungan Ayam dan tambahan uang 50.000 sebagai pembelian pakan. Dengan adanya bansos tersebut masyarakat Desa seputih cukup terbantu perekonomiannya dengan pemberian bansos tersebut. Infoman penelitian Kepala Desa Seputih Bpk. Erwan menyatakan bahwa.

“Pemerintah Desa Seputih dalam merealisasikan dana SPP PNPM memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Seputih berupa hewan ternak yaitu ayam kampung dengan pertimbangan mudah memelihara mudah ketika di jual saat masyarakat membutuhkan uang, ayam merupakan hewan ternak yang cepat berkembang dan juga masyarakat di Desa Seputih banyak yang memelihara hewan ternak berupa ayam”. (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 11 April 2016).

Jadi di lihat dari kegunaan SPP PNPM pedesaan sangat berguna jika penyalurannya dan realisasinya tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, dan juga sebagai bukti

bahwa Pemerintah Desa Seputih bertanggungjawab dengan dana SPP PNPM dan juga Desa Seputih sudah mengalokasikan dana tersebut sebagaimana mestinya.

Proses dan Tahap Pertanggungjawaban APBDes

Penyusunan laporan pertanggungjawaban menurut Kepala Desa Seputih.

“Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Seputih sudah sesuai ketentuan dan prosedur yang ada, dalam proses penyusunan saya dengan sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya membuat laporan pertanggungjawaban dan di serahkan kepada BPD dan di setujui oleh BPD kemudian di serahkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan Desa dan sesuai dengan apa yang di realisasikan oleh Pemerintah Desa seperti halnya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Seputih dan memperbaiki atau membangun infrastruktur di kawasan Desa Seputih .” (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 22 Februari 2016).

Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, antara lain:

- Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini.
- Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis).
- Ringkas dan jelas.
- Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri.

Infoman penelitian Sekertaris Desa Seputih Sigit Winarko menyatakan bahwa.

“Saya selaku sekertaris Desa Seputih mempunyai peran dalam proses penusunan laporan pertanggungjawaban adalah menyusun laporan realisasi APBD bersama Kapala Desa dan mengkoordinir pejabat teknis pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan yaitu bendahara Desa dan kepala urusan lainnya sebagai pelaksana kegiatan untuk menghasilkan Pertanggungjawaban dan selanjutnya di serahkan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan” (wawancara dengan Sigit Winarko, 22 Februari 2016)

Tahap, dan Prosedur Penyampaian Laporan. Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa secara tertulis oleh Kepala Desa (PemerintahDesa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tahap, dan Prosedur Penyampaian Laporan, dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap:

- Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Lapoaran Pertanggungjawaban Tahap1

Laporan pertanggungjawaban semester1 dilaksanakan ketika pertengahan pgunaan APBDes disampaikan ke Bupati/Walikota, dan untuk pgunaan Dana Desa dan ADD yang turun secara bertahap, dan pgunaannya di laporkan pada pertengahan tahun anggaran, seperti pgunaan Dana Desa dan ADD dan kemudian dilaporkan keseluruhan pada akhir tahun anggaran. Menurut kepala Desa Seputih, pelaporan pertanggung jawaban tahap semester 1 hanya untuk melaprkkan pgunaan keuangan Desa pertengahan anggaran, tidak untuk seluruhnya.

Penggunaan Dana Desa tahap satu kedua dan ketiga dan ADD tahap satu dan tahap kedua di laporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat pada bulan november sabagai bukti bahwa Pemerintah Desa seputih telah melaksanakan atau merealisasikan Dana Desa dan ADD dan tanggung jawab Pemerintah Desa. Proses pelaporan tersebut dilaporkan kepada Bupati/Walikota pada pertengahan tahun anggaran melalui camat setelah di sepakati oleh BPD dalam proses musyawarah Desa. Dalam proses pelaporan tahap 1 terkendala beberapa faktor dan menyebabkan tidak sesuai dengan waktu yang di tentukan kemungkinan dikarnakan pembuatan lapran yang lama karna diundur-undur, menunggu proses penyaluran dana selesai dan tahap pencairan sampai selesai sepenuhnya.

Laporan pertanggungjawaban Akhir Tahun

Laporan pertanggungjawaban APBDes akhir tahun adalah penyampaian pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setelah Pemerintah Desa Seputih dan BPD sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa, selanjutnya Peraturan Desa disampaikan dalam bentuk lampiran kepada Bupati/Walikota sebagai bagian dari bukti penggunaan APBDes dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. laporan ini disampaikan pada akhir tahun anggaran paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Lampiran peraturan Desa Seputih yang disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja Desa Seputih sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa
 - Pendapatan asli Desa
: Rp. 15.550.000
 - Pendapatan Transfer
: Rp. 1.182.802.451
 - Pendapatan lain-lain
: Rp.-
 - Jumlah Pendapatan
: Rp. 1.198.352.451
 2. Belanja Desa
 - Belanja Pegawai
: Rp. 289.740.000
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan
: Rp. 228.000.000
 - Belanja Oprasional Perkantoran
: Rp. 526.716.666
 - Belana Barang dan Jasa
: Rp. 106.840.000
 - Jumlah Belanja
: Rp. 1.198.352.451
- Sumber : APBDes Desa Seputih Tahun 2015

Setiap akhir tahun anggaran Desa Seputih melaporkan hasil realisasi APBDes dalam satu tahun anggaran

dengan rincian diatas kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes untuk tahap akhir tahun anggaran diserahkan oleh pemerintah Desa seputih pada bulan januari oleh pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes wajib bagi setiap Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat. maka dari itu Pemerintah Desa Seputih harus melaksanakan kewajibannya.

Penyampayan laporan kepada BPD

Proses penyampaian laporan keuangan Desa oleh pemerintah Desa Seputih kepada BPD yang berisi tentang realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dilakukan ketika musyawarah Desa dan disepakati bersama membentuk peraturan Desa dan peraturan Desa tersebut di lampirkan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota. Infoman penelitian Ketua BPD Desa Seputih Bpk. Karim menyatakan bahwa.

“Penyampaian laporan keuangan Desa, Pemerintah Desa Seputih kepada BPD ketika dilaksanakn musyawarah Desa, Pemerintah Desa menyampaikan APBDes untuk mendapatkan persetujuan BPD dan disepakati bersama untuk menjadi perdes dan kemudian perdes Dilampirkan sebagai laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota”. (Wawancara dengan Bpk. Karim, 24 Februari 2016).

Dilihat dari fungsinya BPD mempunyai peran dalam proses pengawasan dalam realisasi APBDes dan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan realisasi APBDes kepada BPD sebelum dilaprkan kepada Bupati/Walikota.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat

Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban Pemerintah Desa Seputih kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan Desa. Infoman penelitian Kepala Desa Sepuih Bpk. Erwan menyatakan bahwa.

“Ya kami sebagai pihak pemerintah Desa telah Menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada BPD, Bupati/walikota dan juga kepada masyarakat. Dalam poses penyampaian larporan realisasi keuangan Desa kepada masyarakat Desa disampaikan ketika musyawarah Desa dan melalui papan pengumuman di setiap tempat yang dapat di akses oleh masyarakat.” (Wawancara dengan Bpk. Erwan, 22 Februari 2016).

Penyampaian Informasi Laporan Kepada Masyarakat di Desa Seputih Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan Desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib

diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman di Desa. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat Desa Seputih dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap Pemerintah Desa, baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah maupun yang akan dilaksanakan. akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada proses penyampaian APBDes kepada masyarakat kurang maksimal yang dilakukan pada musyawarah Desa dan di umumkan pada papan pengumuman untuk menginformasikan kepada masyarakat. Tetapi realitanya saya sendiri sebagai masyarakat Desa Seputih tidak pernah tau jumlah APBDes Desa Seputih dan juga kebanyakan masyarakat tidak mengetahui, setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Seputih yang seluruhnya mengatakan tidak tau jumlah besar pendapatan dan belanja Desa. jadi saya berkesimpulan apakah Pemerintah Desa sudah benar-benar memberikan informasi atau saya sendiri dan masyarakat lainnya ketinggalan informasi atau tidak pernah mendengar informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa. Wawancara dengan Bpk. Sutrisno, 3 April 2016 tokoh masyarakat menyebutkan. “ya memang pemerintah Desa Seputih tidak terbuka dalam APBDes saya saja tidak mengetahui alokasi keuangan desa lari kemana saja, seharusnya setiap masyarakat harus tau juga karena masyarakat berhak akan hal itu”. Dan menurut perangkat Desa Seputih menyebutkan, “Untuk pelaporan kepada masyarakat sudah dilaksanakan olah pihak pemerintah Desa ketika musyawarah Desa. (wawancra dengan Perangkat Desa Bpk. Misrawi 4 april 2016). Jadi untuk mengetahui kebenaran tetang wawancara tersebut peneliti

mewawancarai beberapa informan untuk memperoleh data yang di butuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaporan Pertanggungjawaban keuangan Desa adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu kita dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab pemerintah Desa kepada masyarakat atau rakyat Desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa dan juga bahwa Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar.

Dari hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola APBDes dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :proses laporan pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintah Desa Seputih sudah dilaksanakan, dan di pertanggungjawabkan Pemerintah Desa Seputih kepada Bupati/walikota dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran dan untuk tahap semester 1 di laksanakan pada bulan november dan untuk tahap semester 1 ada keterlambatan pelaporan yang seharusnya di laporkan pada akhir bulan juni sedangkan untuk tahap akhir tahun anggaran di laksanakan pada bulan januari kepada Bupati/Walikota melalui camat. untuk penyampaian kepada masyarakat dilakukan pada proses musyawarah Desa dan melalui papan

pengumuman yang ada di Desa akan tetapi dalam realitanya kebanyakan masyarakat tidak mengetahui anggaran pendapatan dan belanja Desa. sedangkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Keuangan Desa:

1. PADes Desa Seputih sangatlah minim yang hanya bersumber dari aset tanah dan pendapatan lain-lain saja dan Dalam pengelolaan PADes Pemerintah Desa Seputih sudah sesuai dengan kebutuhan Desa untuk Dana cadangan Desa dan Perawatan Desa.
2. Pendapatan Dana Desa yang di terima oleh Pemerintah Desa Seputih sangatlah minim kurang lebih hanya 300 juta. dan di alokasikan pada pembuatan infrastruktur Desa. meskipun pengalokasian Dana Desa terbilang tidak tepat sasaran akan tetapi pemerintah Desa Seputih telah merealisasikan Dana Desa.
3. ADD Desa Seputih dalam tahun 2015 terbilang besar yaitu sekitar 800 juta dana ADD di alokasikan pada oprasional Desa dan Tunjangan pegawai. Dalam pengalokasian ADD Desa Seputih telah melaksanakan dan merealisasikan ADD terhadap kebutuhan Desa Seputih.
4. Pendapatan Dana Bagi Hasil pajak dan Retribusi Desa Seputih kurang lebih 50 juta dan di alokasikan pada pembayaran upah kerja pemungutan pajak dan rabat jalan di daerah pelosk Desa.
5. Perogram Dana SPP PNPM sebesar 500 juta dan di alokasikan untuk bantuan terhadap masyarakat miskin dengan membeikan bantuan beupa hewan ternak.

Seperti telah disampaikan dalam penelitian ini sebelumnya bahwa secara umum tujuan laporan keuangan disusun adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu.

Karena itulah laporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan. Laporan Pertanggungjawaban tersebut serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya Pemerintah, BPD dan tentunya masyarakat Desa itu sendiri, dapat diketahui beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi Desa, diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran.
2. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat.
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informative.
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang dimiliki Desa.
5. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

Manfaat yang diperoleh sebenarnya tidak terbatas pada 5 hal diatas karena

masih banyak hal positif lainnya. Dan betapa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari dibuatnya laporan keuangan baik bagi desa itu sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya, kiranya tulisan ini bisa menjadi masukan atau bila mungkin motivasi sebuah gerakan menumbuhkembangkan semangat berakuntabilitas dan transparansi bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya Pemerintah Desa Seputih untuk lebih meningkatkan lagi Koordinasi dan komunikasi dengan baik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mengelola APBDes agar kendala-kendala yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban ABDes tidak terjadi.
2. Perlunya meningkatkan proses sosialisasi pemerintah Desa dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, dalam proses penyaluran keuangan Desa dan pemerintah Desa dapat mengambil aspirasi masyarakat agar keuangan Desa lebih bermanfaat.
3. Pemerintah Desa Seputih lebih lagi meningkatkan asas keterbukaan dan transparansi dalam menggunakan keuangan Desa terutama kepada masyarakat Desa.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi K*

Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Alwi, H. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Anthony, R., et al. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen.* (diterjemahkan oleh Ir. Agus Maulana, MSM) Edisi Keenam Jilid I. Jakarta: Banurupa Aksara

Az.Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media 2011.

Bintarto, R. (1977).*Pengantar Geografi Kota*.Yogyakarta : U.P Spring

Effendi, Sofian. 1996.*Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam pembangunan*, Yogtakarta: Gajah Mada University.

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.

Mardiasmo. 2009.*Akuntansi Keungan dasar2*.Jogjakarta : Penerbit BPFE

Moh. Solehkkkan, 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* : Setara Malang.

Mulyosudarmo, Suwoto.1990.*Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*.Universitas Airlangga,Surabaya.

Nisjar S. Karhi.1997. *Beberapa Catatan Tentang “Good Governance”, Jurnal Administrasi dan Pembangunan*. Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta.

Nugroho,D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, Gramedia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Prajudi.(1973). *Dasar-dasar Office Management*.. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Shahdan Gregorius. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa*.Artikel Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan.Maret 2005.

Sugiyono.(2007).*Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif,kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Sumantri. (1979). *Pengembangan Sistem motorik*.Jakarta: Dinas Pendidikan

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa- Keuangan Desa